



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus;
2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 16 Februari 2023.

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus III Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

- a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023.

KETIGA : 1. Panitia Khusus III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus III melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.

2. Masa tugas Panitia Khusus III sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 16 Februari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Suprpto, S. Pd, S.H	Ketua	Partai Gerindra
2.	Hj. Dwi Retno Sulistyowati S.E	Wakil Ketua	Partai Golkar
3.	Drs. Puji Santoso	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Anik Rahayu, S.E	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Mashudi, S.H	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Dra. Wiwin Sudilah	Anggota	PDI Perjuangan
7.	Burhanuddin El Arief	Anggota	PKB
8.	H. Moh. Abdul Haq AS	Anggota	PKB
9.	Edy Santoso, S. Pd	Anggota	Partai Hanura
10.	Aria Tri Putra Tya, S.T	Anggota	Partai Hanura
11.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
12.	Karyo Sulistiyono, S.Sos	Anggota	Partai Golkar
13.	Mokhammad Imron, S.Pd.I	Anggota	NasDem-PPP
14.	M. Fauzi Irwana, S.E	Anggota	DKI
15.	Upik Kholidah NR., S. Pd	Anggota	DKI

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO